

Kekerasan Rumah Tangga terhadap Ibu dan Anak: Kajian Sistematis dan Solusi Multidisipliner di Indonesia

Leni, Yani Achdiani, Gina Indah Permata Nastia

Universitas Pendidikan Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 05, 2025

Revised May 10, 2025

Accepted May 12, 2025

Available online May 14, 2025

Kata Kunci:

kekerasan dalam rumah tangga, ibu dan anak, patriarki

Keywords:

domestic violence, mothers and children, patriarchy



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia berdampak luas, terutama pada ibu dan anak sebagai kelompok paling rentan. Artikel bertujuan mengkaji secara sistematis fakta, teori, dampak, dan solusi dari KDRT terhadap ibu dan anak di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review*, penelusuran dilakukan terhadap artikel-artikel ilmiah terbitan 2019–2024 melalui basis data Google Scholar, DOAJ, dan Garuda. Rumah masih menjadi lokasi utama terjadinya kekerasan, dengan korban terbanyak perempuan dan anak usia remaja. Faktor pemicu mencakup tekanan ekonomi, dominasi budaya patriarki, lemahnya kontrol sosial keluarga, serta ketimpangan gender dilegitimasi oleh norma sosial. Dampak KDRT mencakup luka fisik, trauma psikis, gangguan perkembangan anak, hingga kerentanan sosial jangka panjang. Penanganan dan pencegahan memerlukan pendekatan hukum, psikologis, dan edukatif secara kolaboratif. Program pendampingan, edukasi hukum, dan penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan menjadi solusi mendesak untuk menciptakan rumah tangga aman, adil, dan berkeadaban.

ABSTRACT

Domestic violence (DV) represents a human rights violation with widespread impact, particularly upon mothers and children as the most vulnerable group. The article aims to systematically examine facts, theories, impacts, and solutions regarding DV against mothers and children in Indonesia. Using a Systematic Literature Review approach, the study reviews scientific publications from 2019 to 2024 retrieved from Google Scholar, DOAJ, and Garuda. The household remains the primary site of violence, with most victims being women and adolescents. Contributing factors include economic stress, patriarchal dominance, weak familial social control, and gender inequality legitimized by social norms. Impacts of DV include physical injuries, psychological trauma, disrupted child development, and long-term social vulnerability. Effective response and prevention require a collaborative legal, psychological, and educational approach. Support programs, legal literacy, and strengthened protection systems for women and children offer urgent solutions for building safe, just, and dignified households.

PENDAHULUAN

Rumah seharusnya menjadi tempat yang aman dan penuh kenyamanan bagi setiap individu. Tempat di mana kasih sayang, cinta, dan rasa aman seharusnya berkembang. Namun, kenyataannya tidak demikian bagi sebagian orang. Rumah justru menjadi sumber penderitaan, rasa takut, dan trauma mendalam bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT masih menjadi isu serius yang kerap tersembunyi di balik dinding rumah dan senyum palsu para korban. Kekerasan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi ibu dan anak, menciptakan dampak yang berkepanjangan dalam kehidupan mereka.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga, yang tidak hanya terjadi antara suami dan istri, tetapi juga mencakup kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya, seperti ibu dan anak. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi dasar hukum dalam penanganan masalah ini. UU tersebut menetapkan bahwa

kekerasan domestik tidak terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga yang dapat merugikan korban, baik dari segi fisik maupun psikologis.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat berupa kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau luka serius pada tubuh korban. Selain itu, kekerasan psikis juga menjadi masalah utama, yang melibatkan penghinaan, ancaman, dan tindakan yang merusak kepercayaan diri korban. Kekerasan seksual, termasuk pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga, juga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi. Selain itu, penelantaran ekonomi adalah bentuk kekerasan lain yang menempatkan korban dalam ketergantungan ekonomi, menghalangi korban untuk bekerja atau mengakses sumber daya ekonomi yang seharusnya mereka miliki.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Sosial Kontrol (Social Control Theory)

Teori Sosial Kontrol, yang dikembangkan oleh Travis Hirschi, menekankan bahwa perilaku menyimpang, KDRT, terjadi individu gagal mengendalikan impuls karena lemahnya ikatan sosial keluarga, masyarakat, atau institusi. Menurut teori *Social Control Theory*, terdapat empat elemen utama memengaruhi kontrol sosial yaitu keterikatan (*attachment*), komitmen (*commitment*), keterlibatan (*involvement*), dan kepercayaan (*belief*) terhadap norma sosial. Ketika elemen-elemen lemah, individu akan melakukan tindakan melanggar norma, yaitu kekerasan dalam rumah tangga (Hirschi, 1969).

Dalam studi kasus KDRT di Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, teori menjelaskan mengapa kekerasan terjadi. Fardhila (2024) menunjukkan KDRT di Desa Sawohan dipicu oleh ketidakmampuan pelaku mengendalikan emosi dalam situasi tekanan ekonomi atau konflik rumah tangga. Kurangnya norma sosial keluarga contohnya komunikasi buruk atau absennya nilai saling menghormati, memperburuk situasi ini. Di sisi lain, budaya patriarki dominan di desa tersebut melemahkan kontrol sosial terhadap perilaku agresif suami karena kekerasan dianggap sebagai bagian dari "pendidikan" terhadap istri. Empat elemen dalam *Social Control Theory* (Hirschi, 1969) antara lain:

1. *Attachment*

Kurangnya keterikatan emosional antara suami dan istri, seperti dalam kasus Bapak Ah dan Ibu Id (Fardhila, 2024), menyebabkan pelaku tidak memiliki tanggung jawab moral untuk menghindari kekerasan.

2. *Commitment*

Tekanan ekonomi rendah, seperti yang dialami banyak keluarga di Desa Sawohan, mengurangi komitmen pelaku terhadap nilai-nilai keluarga yang harmonis, sehingga kekerasan menjadi pelampiasan frustrasi.

3. *Involvement*

Kurangnya keterlibatan pelaku dalam kegiatan sosial atau komunitas, seperti kegiatan keagamaan atau musyawarah desa, mengurangi pengawasan sosial terhadap perilaku mereka.

4. *Belief*

Norma budaya patriarki yang kuat di Desa Sawohan melemahkan kepercayaan terhadap kesetaraan gender dan kekerasan dianggap wajar oleh pelaku bahkan korban.

Teori Frustrasi-Agresi (*Frustration-Aggression Theory*)

Teori Frustrasi-Agresi John Dollard dan dikembangkan oleh Zastrow dan Bowker (1984), menyatakan agresi, termasuk kekerasan, adalah respons alami terhadap frustrasi seseorang. Ketika individu menghadapi hambatan dalam mencapai tujuan, individu akan melampiaskan frustrasi melalui tindakan agresif terhadap sumber frustrasi maupun pihak lain yang lemah (Dollard et al., 1939). Riset dari Sukardi et al. (2021) menjelaskan pandemi Covid-19 memperburuk situasi ekonomi banyak keluarga di Indonesia, menyebabkan pemutusan hubungan kerja dan kesulitan finansial. Hal tersebut memberikan kondisi frustrasi suami dan dilampiaskan kepada istri atau anak-anak sebagai pihak lemah dalam rumah tangga. Contohnya, dalam kasus yang dianalisis oleh Fardhila (2024), Bapak Ah memukuli Ibu Id karena frustrasi atas

kebohongan istri terkait uang hasil penjualan kerupuk. Istri dan anak sering menjadi sasaran kekerasan karena mereka berada dalam posisi subordinat, sebagaimana dijelaskan dalam budaya patriarki yang kuat di Indonesia (Modiano, 2021). Bahkan dalam riset Sukardi et al. (2021) mencatat peningkatan signifikan kasus KDRT selama pandemi, dengan kenaikan 68,36% pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa frustrasi akibat kehilangan pekerjaan atau pembatasan sosial memperparah agresi dalam rumah tangga.

Teori Patriarki dan Ketidakadilan Gender

Teori Patriarki menjelaskan struktur sosial menempatkan laki-laki dalam posisi superior dan perempuan sebagai subordinat, menciptakan ketidakadilan gender akar kekerasan terhadap perempuan (Walby, 1990). Dalam budaya patriarki, laki-laki diberikan kekuasaan dominan keluarga, politik, dan ekonomi, di sisi lain perempuan dianggap inferior dan bertugas pada ranah domestik. Teori tersebut pada studi kasus KDRT di Indonesia yaitu budaya patriarki masih kuat, sebagaimana dijelaskan oleh Modiano (2021). Modiano (2021) mencatat budaya patriarki di Indonesia menyebabkan peningkatan kasus KDRT sebesar 5-10% setiap tahun, dengan perempuan sebagai korban utama. Budaya tersebut adalah perilaku sewenang-wenang laki-laki pada perempuan karena perempuan diposisikan sebagai pihak lemah dan tidak berdaya. Contohnya, dalam kasus di Desa Sawohan, masyarakat menganggap KDRT sebagai hal wajar karena budaya patriarki memandang kekerasan sebagai bentuk "pendidikan" suami terhadap istri (Fardhila, 2024). Dalam budaya patriarki, suami dianggap sebagai kepala keluarga yang memiliki otoritas penuh, sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (3) (Modiano, 2021).

Teori Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang menekankan tujuan syariat untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kemudharatan (kerusakan). Dalam konteks pernikahan, Maqashid Syariah bertujuan membentuk keluarga yang sakinah (harmonis), mawaddah (penuh kasih sayang), dan rahmah (penuh rahmat). Kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini, karena menyebabkan penderitaan fisik, psikis, dan sosial bagi korban (Mutakin et al., 2023). Mutakin et al. (2023) dalam dokumennya menjelaskan bahwa KDRT yang terjadi akibat pernikahan dini dipicu oleh ketidakmatangan emosional dan ketidakseimbangan kekuasaan dalam rumah tangga. Teori Maqashid Syariah menekankan menolak kemudharatan (da'fu al-dlalar), yaitu kekerasan, untuk menjaga keharmonisan keluarga. Hukum Islam melarang kekerasan dan mendorong hubungan suami-istri yang saling menghormati. Teori Maqashid Syariah relevan di Indonesia sesuai dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Pendekatan adalah kerangka mencegah KDRT melalui edukasi agama menekankan kasih sayang dan keadilan dalam keluarga, bahkan mendukung kebijakan hukum yang melindungi korban (Mutakin et al., 2023).

Teori Keadilan Bermartabat

Teori Keadilan Bermartabat, dikembangkan oleh Teguh Prasetyo, menjelaskan keadilan memanusiakan manusia (nge wongke wong) berdasarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana terkandung dalam Sila ke-2 Pancasila. Teori ini bertujuan mencari keseimbangan antara keadilan ilahi dan keadilan manusiawi, dengan fokus pada penghormatan terhadap martabat manusia (Prasetyo, 2015). Sukardi et al. (2021) dalam dokumennya menerapkan teori ini untuk menganalisis KDRT akibat pandemi Covid-19. KDRT dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan bermartabat karena melanggar hak asasi manusia, merendahkan martabat korban, dan merusak ketahanan keluarga serta nasional. Teori memberikan seruan untuk hubungan suami-istri setara, saling menghormati, dan bebas dari kekerasan.

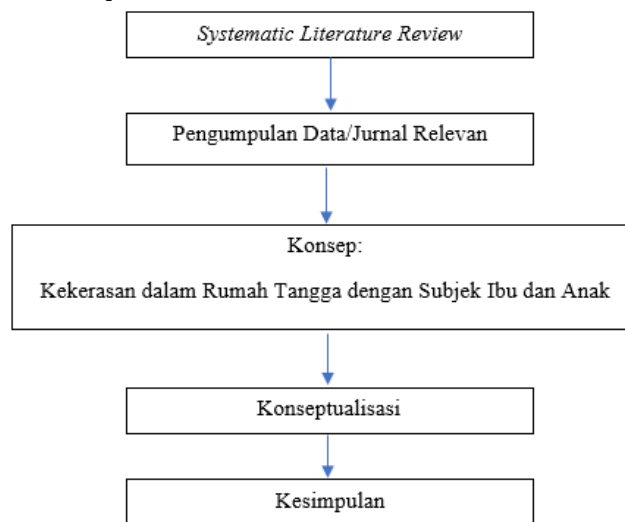
Tabel 1. Penelitian Terdahulu *Systematics Literature Review*

Penulis (Tahun)	Judul Riset	Metodologi yang Digunakan	Hasil dan Pembahasan
Sopacua (2024)	Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia	Yuridis Empiris: Pendekatan statute, case, conceptual; Spesifikasi: Deskriptif; Teknik: Observasi lapangan dan studi kepustakaan; Analisis: Normatif	Keadilan restoratif melalui mediasi oleh UPPA (Polwan) dengan musyawarah mufakat mengurangi beban perkara dan mendukung harmoni rumah tangga, terbatas pada KDRT ringan.
Wardhani (2021)	Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004	Kualitatif; Spesifikasi: Deskriptif analitis; Teknik: Studi kepustakaan dan data sekunder LSM; Analisis: Kualitatif	Faktor KDRT: individu, pasangan, ekonomi, sosial budaya. Perlindungan hukum masih lemah karena ketergantungan ekonomi dan stigma.
Krisnanda et al. (2022)	Konseling Cognitive Behavioral Therapy (CBT) untuk Mengembangkan Self-love Penyintas Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Kuantitatif Eksperimental; Desain: Pre-test dan post-test; Subjek: 14 penyintas trauma KDRT; Instrumen: Skala self-love Khoshaba (2012); Analisis: Uji komparasi SPSS	CBT efektif tingkatan self-love penyintas KDRT: dari 14% menjadi 0% (rendah) dan 100% (tinggi). Terbatas jumlah sesi dan instrumen.
Siregar et al. (2023)	Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bagi Kejiwaan Anak Laki-Laki dan Perempuan di Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan	Kualitatif; Metode: Seminar dan diskusi; Peserta: Mahasiswa dan dosen; Teknik: Observasi dan diskusi interaktif; Analisis: Deskriptif	KDRT berdampak serius pada anak: trauma, gangguan mental, perilaku, dan sosial. Perlu konseling dan sosialisasi UU PKDRT.
Hamida & Setiyono (2022)	Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum	Yuridis Normatif; Spesifikasi: Deskriptif analitis; Teknik: Studi kepustakaan; Analisis: Kualitatif komparatif (Indonesia, Malaysia, India)	Perbandingan hukum: Indonesia, Malaysia, India. Regulasi Indonesia belum spesifik; butuh penguatan regulasi dan layanan pendukung.

METODE

Penelitian menggunakan metodologi tinjauan literatur atau *systematics literature review* dengan penjelasan penelitian menggunakan literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data akademik seperti Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), dan DOAJ, dengan kata kunci “kekerasan dalam rumah tangga”, “KDRT pada ibu dan anak”, “*restorative justice* KDRT”, “CBT trauma kekerasan”, “perlindungan hukum anak korban KDRT”, serta “patriarki dan kekerasan domestik”. Kriteria inklusi mencakup: (a) publikasi antara tahun 2019–2024, (b) artikel ilmiah yang terpublikasi dalam jurnal terakreditasi nasional dan internasional, dan (c) fokus pada konteks Indonesia atau studi perbandingan yang melibatkan Indonesia. Berdasarkan

analisis terhadap *literature review* dan latar belakang masalah, kerangka pemikiran dari artikel berikut mencakup antara lain pada Gambar 2:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Kekerasan Pada Ibu dan Anak dalam Rumah Tangga



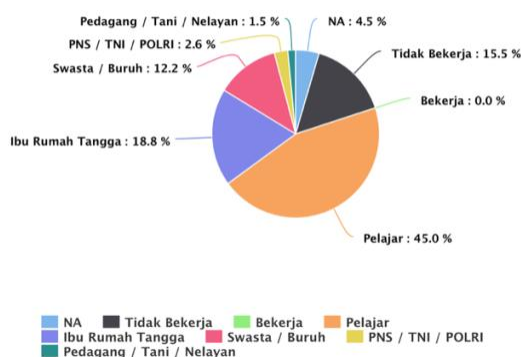
Gambar 2. Korban Kekerasan Perempuan Menurut Tempat Kejadian
(Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>)

Gambar 2 menunjukkan persentase korban kekerasan terhadap perempuan berdasarkan tempat kejadian. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2025) memperlihatkan bahwa rumah tangga menjadi lokasi banyak dominannya terjadinya kekerasan terhadap perempuan sebesar 62,3%. Kemudian kategori "Lainnya" sebesar 22,1%, fasilitas umum sebesar 8,7%, sekolah sebesar 5,0%, tempat kerja sebesar 1,9%, dan lembaga pendidikan kilat tempat paling sedikit dilaporkan kasusnya, yaitu 0,1%. Data tersebut tentang kekerasan terhadap perempuan sering terjadi di rumah dan seharusnya menjadi tempat aman, tetapi justru jadi lokasi tidak aman bagi perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan masih menjadi isu yang mengakar dalam struktur sosial, dengan korban paling banyak adalah istri atau ibu rumah tangga. Studi oleh Purba et al. (2022) mengungkapkan kasus seorang ibu rumah tangga di Tapanuli Utara yang dianiaya oleh saudara iparnya sendiri akibat konflik hak asuh anak, yang mencerminkan realitas bahwa perempuan seringkali menjadi objek kekerasan akibat ketimpangan sosial dan ekonomi dalam keluarga. Trauma yang dialami korban berupa luka lecet akibat trauma benda tumpul, dan masuk kategori luka ringan menurut KUHP Pasal 352, tetapi tetap memberi dampak psikologis dan sosial signifikan bagi korban. Hal ini diperkuat oleh penelitian Silaban et al. (2023) yang menemukan bahwa mayoritas korban KDRT adalah ibu rumah tangga, dengan pelaku

terbanyak adalah suami mereka. Dari 121 kasus yang dianalisis, 75,2% di antaranya adalah kekerasan fisik dan menunjukkan betapa dominannya kekerasan fisik dalam rumah tangga.

○ % Korban Perempuan menurut Pekerjaan

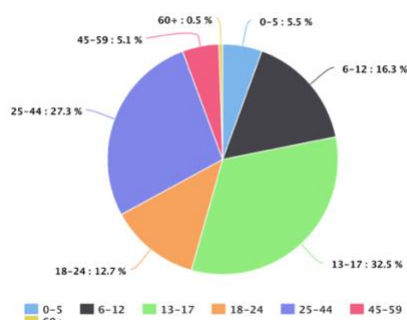


Gambar 3. Korban Kekerasan Perempuan Menurut Pekerjaan
(Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025,
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>)

Gambar 3 menunjukkan distribusi persentase korban kekerasan terhadap perempuan berdasarkan pekerjaan. Dari data yang ditampilkan, kelompok paling rentan adalah pelajar dengan persentase tertinggi sebesar 45,0%, disusul oleh ibu rumah tangga sebanyak 18,8% dan perempuan yang tidak bekerja sebesar 15,5%. Sementara itu, korban dari kalangan swasta atau buruh mencakup 12,2%, PNS/TNI/POLRI sebanyak 2,6%, pedagang/tani/nelayan sebesar 1,5%, dan yang tidak diketahui (NA) sebesar 4,5%. Menariknya, tidak ada korban yang dilaporkan dari kategori "bekerja" secara umum (0,0%). Data menjelaskan perempuan muda (pelajar) dan dalam lingkup domestik (IRT dan tidak bekerja) merupakan kelompok rentan terhadap kekerasan.

Di sisi lain, pendekatan hak dan perlindungan hukum terhadap korban. Fitryantica et al. (2023) menekankan pentingnya pendampingan psikologis dan hukum melalui program "Sahabat Saksi dan Korban" dalam memberdayakan perempuan korban kekerasan seksual di komunitas marginal seperti Manggarai. Program ini terbukti membantu korban mendapatkan kembali hak-haknya secara psikologis dan legal. Penelitian oleh Mumpuni dan Puspitaningrum (2022) yaitu edukasi hukum kepada masyarakat dalam mencegah KDRT melalui penyuluhan kepada ibu-ibu PKK berperan strategis dalam rumah tangga. Hasil penyuluhan menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap bentuk-bentuk KDRT dan pelaporan oleh siapa saja mengetahui kejadian kekerasan. Hal tersebut pemberdayaan komunitas dan edukasi hukum adalah strategi efektif dalam mencegah dan menanggulangi KDRT.

⊕ % Korban Perempuan menurut Kelompok Umur



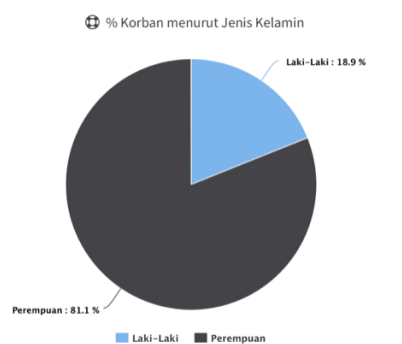
Gambar 4. Korban Kekerasan Perempuan Menurut Kelompok Umur
(Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025,
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>)

Gambar 4 menunjukkan persentase korban kekerasan terhadap perempuan berdasarkan kelompok umur. Data ini memperlihatkan bahwa kelompok usia 13–17 tahun merupakan yang paling banyak menjadi korban, dengan persentase sebesar 32,5%. Disusul oleh kelompok usia 25–44 tahun sebesar 27,3% dan usia 6–12 tahun sebesar 16,3%. Selanjutnya, kelompok usia 18–

24 tahun menyumbang 12,7% dari total korban, usia 0–5 tahun sebesar 5,5%, usia 45–59 tahun sebesar 5,1%, dan yang paling sedikit adalah kelompok usia di atas 60 tahun dengan hanya 0,5%. Hasil adalah remaja perempuan (13–17 tahun) menjadi kelompok paling rentan terhadap kekerasan, diikuti oleh perempuan dewasa produktif dan anak-anak usia sekolah dasar.

Kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh ayah atau anggota keluarga dekat (muhrim), merupakan bentuk kekerasan paling traumatis dan berdampak serius pada kehidupan anak. Dalam studi kasus di Kendari, pelaku kekerasan seksual terhadap anak berasal dari ayah kandung, ayah tiri, paman, dan kakek. Anak menjadi korban dalam situasi rumah tangga sempit, miskin, penuh tekanan, dan dirayu atau diancam oleh pelaku yang seharusnya menjadi pelindung utama. Dampak anak mencakup luka fisik seperti infeksi, kehamilan dini, luka pada organ reproduksi, serta dampak psikis seperti trauma, ketakutan, penyendiran, dan hilangnya kepercayaan diri (Machmud, 2023).

Dari sisi perlindungan anak, Prastini (2024) menekankan perlunya upaya perlindungan dilakukan secara sistematis dan lintas sektor. Negara, lembaga sosial, dan masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan. Meskipun terdapat kebijakan perlindungan anak melalui UU No. 35 Tahun 2014, tantangan seperti minimnya kesadaran masyarakat, kurangnya akses layanan di daerah terpencil, budaya diam dalam keluarga menyebabkan kasus-kasus kekerasan tetap terjadi. Diperlukan rehabilitasi psikologis, perlindungan hukum, serta dukungan sosial menyeluruh terhadap korban. Dukungan keluarga dan komunitas positif membantu proses pemulihan dan penguatan mental anak korban kekerasan seksual.



Gambar 5. Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin
(Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025,
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>)

Gambar 5 memperlihatkan persentase korban kekerasan berdasarkan jenis kelamin. Perempuan merupakan korban paling dominan dengan persentase sebesar 81,1%, sedangkan laki-laki hanya sebesar 18,9%. Data ini menunjukkan dominasi kekerasan yang dialami perempuan dibanding laki-laki dalam berbagai kasus kekerasan, yang mencerminkan perlunya perhatian khusus dalam perlindungan dan pencegahan kekerasan berbasis gender.

Fakta Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Salah satu kasus yang mencuat pada tahun 2019, terjadi sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan anak sebagai korban. Dalam insiden tersebut, anak X dan Y dicubit dan dilempar pisau oleh ibu mereka, yang menyebabkan luka dan memar di bagian punggung mereka. Penyebab kekerasan ini adalah karena kedua anak tersebut membolos dan menolak untuk pergi ke masjid. Kasus ini menggambarkan pandangan sebagian masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa menggunakan kekerasan terhadap anak sebagai bentuk disiplin atau pendidikan adalah hal yang dapat diterima (Nurma Arianty Siregar, 2022).

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap ibu dan anak sering kali dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dari sisi psikologis, kondisi mental yang tidak stabil pada pelaku, seperti gangguan emosional atau masalah kejiwaan, seringkali mendorong terjadinya kekerasan. Faktor sosial juga berperan penting, seperti tekanan ekonomi, pengangguran, atau ketidakstabilan dalam kehidupan keluarga yang bisa memicu stres dan frustrasi yang berujung pada kekerasan. Di sisi lain, nilai-nilai budaya tertentu yang masih membenarkan kekerasan

sebagai cara menyelesaikan konflik juga dapat memperburuk situasi. Lingkungan sekitar yang tidak mendukung, serta paparan terhadap kekerasan atau akses terhadap senjata, juga meningkatkan kemungkinan terjadinya KDRT (Setiawan, 2023).

Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap ibu dan anak sangat luas. Kekerasan fisik dapat menyebabkan luka parah pada korban, sedangkan dampak psikologis dapat berlangsung lama, seperti rasa takut, cemas, dan penurunan kepercayaan diri. Bagi anak-anak, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sering kali disaksikan atau didengar langsung, yang dapat menyebabkan trauma psikologis dan gangguan perkembangan emosional mereka. Selain itu, dampak sosial dari KDRT juga sangat signifikan. Korban sering kali mengalami isolasi sosial, gangguan dalam hubungan keluarga, serta pemisahan dari teman-teman dan jaringan dukungan sosial mereka (Zahra, 2023).

Solusi dan Perlindungan bagi Korban KDRT

Mengatasi masalah KDRT bukanlah hal yang mudah. Di satu sisi, pelaku kekerasan harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera dan melindungi korban. Namun, di sisi lain, proses hukum yang panjang, serta potensi keretakan rumah tangga akibat aib yang timbul, sering kali memperburuk keadaan keluarga. Jika pelaku adalah pencari nafkah utama, keluarga juga bisa kehilangan sumber penghidupan mereka. Oleh karena itu, penting untuk menemukan solusi yang tidak hanya melindungi korban, tetapi juga menjaga keutuhan keluarga secara keseluruhan (Wulandari, 2008). Salah satu langkah penting adalah memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan sosial yang cukup, baik dari keluarga, teman, maupun masyarakat. Kurangnya dukungan sosial dari keluarga bisa memperburuk kondisi mental korban dan meningkatkan risiko perceraian, terutama bagi korban yang merupakan seorang istri. Selain itu, korban KDRT perlu diberikan informasi yang jelas tentang langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk melindungi diri dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi (Afdal, 2022).

Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan upaya untuk mengurangi kejahatan secara preventif, yang termasuk dalam kebijakan non-penal yang dijalankan di luar hukum pidana. Langkah-langkah pencegahan meliputi: (1) Edukasi sosial untuk meningkatkan kesadaran sosial masyarakat, (2) Peningkatan kesehatan mental melalui pendidikan moral dan agama, serta (3) Perlindungan anak dan remaja dengan patroli dan pengawasan rutin dari aparat keamanan. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memperbaiki situasi sosial dan mencegah terjadinya kekerasan.

Selain itu, penting untuk mencatat riwayat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku melalui sistem yang terorganisir. Ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kekerasan di masa depan dan memberi informasi yang jelas kepada pasangan pelaku yang baru, agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam melindungi diri. Pemerintah juga perlu memperkuat Undang-Undang Anti Kekerasan Rumah Tangga dengan menyediakan mekanisme pengawasan yang lebih kuat, jalur komunikasi yang lebih terbuka untuk korban, serta memperluas definisi kekerasan dalam rumah tangga agar lebih inklusif terhadap berbagai bentuk kekerasan yang terjadi (Sinaga, 2024).

SIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap ibu dan anak, adalah masalah serius yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan individu dan keluarga. Rumah, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan kenyamanan, sering kali berubah menjadi tempat penuh penderitaan bagi korban. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penanganan yang tepat, baik dari sisi hukum, perlindungan sosial, dan dukungan keluarga. Kesadaran masyarakat, kebijakan yang mendukung perlindungan korban, serta langkah-langkah hukum yang tegas, dapat membantu menekan angka KDRT, melindungi korban, dan menciptakan kembali rumah sebagai tempat yang aman dan penuh kasih. Dengan menguatkan hukum, memperbaiki sistem

pengawasan, serta meningkatkan kesadaran, diharapkan kekerasan dalam rumah tangga dapat ditekan dan korban dapat menerima perlindungan yang mereka butuhkan.

REFERENSI

- Afdal, A. (2022). Social Support Pada Korban Kekerasan. *Bimbingan, penyuluhan dan konseling islam*, 4-7.
- Nurma Arianty Siregar. (2022). Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga. *Jurnal moral dan kewarganegaraan* , 8.
- Nisa, H. (2018). Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 6-5.
- Setiawan, N. H. (2023). Pemahaman Dan Faktor –Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur. *jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 7-10.
- Sinaga, H. (2024). Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Keluarga Muda. *Pengabdian masyarakat*, 5-9.
- Wulandari, L. (2008). Kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal. *Law reform*, 3-6.
- Zahra, S. (2023). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta. *Gema keadilan* , 7-9.
- Purba, E. E. D., Petrus, A., & Ingrid, D. (2022). *Penganiayaan terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. *JOSR: Journal of Social Research*, 1(11), 386-396.
- Silaban, Y. H., Kristanto, E. G., & Siwu, J. F. (2023). *Profil Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di RS Bhayangkara Tingkat III Manado Periode 2021*. *Medical Scope Journal*, 5(1), 136–142. <https://doi.org/10.35790/msj.v5i1.45293>
- Fitryantica, A., Kemala, R., & Sutrisno, A. (2023). *Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual pada Perempuan melalui Program Sahabat Saksi dan Korban*. *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas*, 2(3). <https://doi.org/10.37010/pnd.v2i3.1321>
- Mumpuni, N. W. R., & Puspitaningrum, S. D. (2022). *Pencegahan Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Dusun Sembur Desa Tirtomartani*. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 197–207.
- Machmud, H. (2023). *Impact Inces Marham pada Anak (Studi Kekerasan Seksual pada Anak)*. *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 176-186. DOI: 10.37985/murhum.v4i1.178
- Prastini, E. (2024). *Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760-770.
- Dollard, J., Doob, L. W., Miller, N. E., Mowrer, O. H., & Sears, R. R. (1939). *Frustration and Aggression*. Yale University Press.
- Fardhila, M. (2024). Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Kriminologi. *Ma'mal: Jurnal Lancang Kuning Syariah dan Hukum*, 5(3), 297-317.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. University of California Press.
- Modiano, J. Y. (2021). Pengaruh Budaya Patriarki dan Kaitannya dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 6(2), 129-140.
- Mutakin, A., Mustafa, F., Khaeruddin, & Al Falah, D. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syari'ah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2(1), 175-205.
- Prasetyo, T. (2015). *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*. Nusamedia.
- Sukardi, E., Pasaribu, D., & Kwang, V. C. (2021). Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9(1), 11-24.
- Walby, S. (1990). *Theorizing Patriarchy*. Basil Blackwell.
- Zastrow, C., & Bowker, L. (1984). *Social Problems: Issues and Solutions*. Nelson-Hall.